


MEKANISME PENGAJUAN HIBAH DAN BANSOS (KARANG TARUNA)

* DASAR HUKUM *

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2. KEPUTUSAN METERI SOSIAL RI NO. 84/HUK/1997 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KELURGA FAKIR MISKIN

* SYARAT PENGAJUAN HIBAN / BANSOS (KARANG TARUNA) *

1. KARANG TARUNA MENGAJUKAN PROPOSAL DENGAN MELAMPIRKAN :
 - DAFTAR NAMA SUSUANGAN ANGGOTA
 - STRUKTUR ORGANISASI
 - RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 - SURAT KETERANGAN DOMISILI
 - SURAT PENGUKUHAN DARI PERBEKEL/LURAH
 - FOTO COPY KTP DAN KK ANGGOTA KUBE



SALURAN INFORMASI & LAYANAN PENGADUAN :